

## **PERUBAHAN – SATGAS SPIP**

**2025**

**KPT NOMOR 10 TAHUN 2025, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 652 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025.
  - Keputusan ini Menetapkan perubahan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari: 1. Ketua Pengarah; 2. Wakil Ketua Pengarah; 3. Anggota Pengarah; 4. Penanggungjawab; 5. Ketua; 6. Anggota; dan 7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.
  - Lampiran : 2 Hlm.